

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
antara
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
dengan
MASYARAKAT STANDARDISASI INDONESIA
mengenai
KERJASAMA PENGEMBANGAN
STANDARDISASI PRODUK NASIONAL

Nomor: 015/DP/II/2005

Nomor:

Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas bulan Oktober, tahun dua ribu empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- MOHAMAD S. HIDAYAT** : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KADIN INDONESIA berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said X-5 Kavling 2-3, Jakarta 12950, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- POEDJI RAHARDJO** : Ketua Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MASTAN yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berlandaskan pada pemahaman bersama

- Bahwa semakin tajamnya persaingan usaha antar berbagai negara dan perusahaan di dunia, sehingga standardisasi produk (barang dan jasa) menjadi perangkat penting dalam kancah persaingan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu perlu segera dilakukan upaya sinerjistik dari sumber daya nasional terkait untuk pengembangan standardisasi produk nasional;

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah memiliki sistem dan sumberdaya terkait yang memungkinkan penyelenggaraan upaya bersama;

dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan standardisasi produk nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan bersama bertujuan untuk meletakkan komitmen bersama dan melakukan kegiatan nyata bagi pengembangan standardisasi produk nasional dengan mendorong peran-serta aktif seluruh jajaran Kadin pada tingkat regional maupun sektoral, termasuk pelaku usaha berkaitan langsung dalam kegiatan dimaksud.

Pasal 2 LINGKUP DAN KEGIATAN

Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi kegiatan yang dilakukan oleh

PIHAK PERTAMA antara lain:

1. Memberikan dukungan kepada **MASTAN** menjalankan peran dan fungsinya dalam standardisasi produk nasional;
2. Mendorong seluruh jajaran Kadin pada tingkat daerah – melalui Kadin Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun sektoral – melalui Asosiasi, termasuk pelaku usaha yang berkaitan langsung sebagai *stake holders* standardisasi untuk berperan-serta dalam upaya pengembangan standardisasi produk nasional antara lain dengan bergabung dalam **MASTAN**;

PIHAK KEDUA antara lain:

1. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan standardisasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, menyangkut materi standar dan penilaian kesesuaian (*standard & conformity assessment*);
2. Menyampaikan informasi mengenai standar-standar dari negara lain yang diperlukan bagi sarana kegiatan perdagangan ekspor pelaku usaha nasional;
3. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dan *Multilateral Arrangement* (MLA) baik pada tingkat regional maupun tingkat internasional guna peningkatan kelancaran perdagangan ekspor Indonesia;

Kegiatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** antara lain:

1. Melakukan kajian bersama menyangkut perumusan strategi-strategi standardisasi produk nasional dalam rangka penetrasi pasar global;
2. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai aspek-aspek dalam implementasi standardisasi produk termasuk labeling dan marking, baik yang bersifat wajib maupun sukarela.

Pasal 3
ARAHAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan pada setiap kegiatan yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama secara tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini;

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama secara periodik, paling sedikit enam bulan sekali, dengan tembusan kepada jajaran terkait kedua pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Kegiatan bersama ini dibiayai oleh masing-masing pihak, dan/atau sumber-sumber pembiayaan yang sah dan sesuai peraturan perundangan yang diupayakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani, dan kedua pihak berkewajiban untuk segera menyebarkan-luaskan kepada jajaran masing-masing.

PIHAK KEDUA

Ketua

Masyarakat

Standardisasi Indonesia



POEDJI RAHARDJO

Menyaksikan,

Ketua

Badan

Standardisasi Nasional



IMAN SUDARWO

PIHAK PERTAMA

Ketua Umum

Dewan Pengurus Nasional

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

MOHAMAD S. HIDAYAT

Menyaksikan,

Ketua

Dewan Pertimbangan

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

ABURIZAL BAKRIE